

Pengaruh Profitabilitas dan Beban Pajak Tangguhan terhadap Penghindaran Pajak: Studi Kasus pada Perusahaan Infrastruktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022

Mellisa Karen Benedicta, Joan Yuliana Hutapea

Universitas Advent Indonesia

mellisabenedicta@gmail.com, joan.hutapea@unai.edu

ABSTRACT

This research is intended as an effort to evaluate the impact of an organization's profits and retribution costs which are recognized as being related to the tendency of foundation organizations listed on the Indonesian Stock Exchange to avoid costs during the 2018-2022 period. Seven companies were selected as samples from a total of 67 companies using a purposive sampling approach technique. This research was tested using descriptive statistical techniques, examination of classical assumptions, and multiple linear regression analysis to test the research hypothesis. The results of the t-test statistical test indicate that there is a mathematically significant correlation between tax avoidance practices and the level of profitability, with a significance level of 0.004. However, there are no significant implications of the existence of deferred tax expenses on tax avoidance practices, as reflected at the significance level of 0.110. By referring to the results of the coefficient of determination analysis, it can be proven that profitability and simultaneously, deferred tax expenses have a significant influence on tax avoidance strategies, reaching 23.3%.

Keywords: Profitability, Deferred Tax Expense, Tax Avoidance.

ABSTRAK

Penelitian ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mengevaluasi dampak keuntungan suatu organisasi dan biaya retribusi yang diakui berhubungan dengan kecenderungan organisasi yayasan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia untuk menghindari biaya selama periode 2018-2022. Tujuh perusahaan dipilih sebagai sampel dari keseluruhan 67 perusahaan menerapkan teknik pendekatan *purposive sampling*. Penelitian ini mengalami pengujian melalui teknik statistik deskriptif, pemeriksaan asumsi klasik, serta analisis regresi linear berganda untuk menguji hipotesis penelitian. Hasil pengujian statistik uji-t mengindikasikan adanya korelasi yang signifikan secara matematis antara praktik penghindaran pajak dan tingkat profitabilitas, dengan tingkat signifikansi sebesar 0,004. Meskipun demikian, tidak terdapat implikasi signifikan dari adanya beban pajak yang ditanggung terhadap praktik penghindaran pajak, sebagaimana tercermin pada tingkat signifikansi sebesar 0,110. Dengan merujuk pada hasil analisis koefisien determinasi, dapat dibuktikan bahwa profitabilitas dan secara simultan, beban pajak tangguhan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap strategi penghindaran pajak, mencapai sebesar 23,3%.

Kata Kunci: Profitabilitas, Beban Pajak Tangguhan, Penghindaran Pajak

PENDAHULUAN

Pemerintah menggunakan pajak sebagai perangkat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi negara. Penghasilan negara utamanya diperoleh melalui pajak, dan perusahaan memiliki tanggung jawab etis dan hukum guna memenuhi kewajiban membayar pajak sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku. Dikutip CNN Indonesia, ditemukannya 3 sektor yang menjadi sumber penerimaan negara dan sumber pendapatan pajak menjadi sumber yang paling utama dengan persentase yang tertinggi dibandingkan dengan sektor yang lain. Meskipun demikian, perbedaan tujuan antara pemerintah, yang ingin mengoptimalkan pengumpulan pajak, dan perusahaan, yang ingin mengurangi pembayaran pajak, menimbulkan kekhawatiran yang rumit dan berbeda terkait penghindaran pajak. Dalam hal ini, perusahaan sering mencari cara legal untuk mengoptimalkan kinerja keuangan dengan mengurangi beban pajak mereka guna melakukan penghindaran pajak. Perusahaan berusaha mengurangi biaya politik yang mereka keluarkan dengan menghindari pajak (Firmansyah & Triastie, 2021).

Praktik manipulasi keuangan untuk mengurangi kewajiban pajak merupakan strategi umum yang sering digunakan oleh para pembayar pajak guna meminimalkan dan menghindari kewajiban membayar pajak dari yang seharusnya, yang mengarah pada pengurangan basis pajak secara langsung dan akibatnya penurunan pendapatan pajak yang dibutuhkan negara. Dilansir dari CNBC Indonesia (2023), Nugroho menjelaskan bahwa tren perlambatan menyebabkan penurunan pertumbuhan penerimaan pajak hingga Agustus 2023. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyingkapkan bahwa pendapatan dari pajak yang terealisasi hingga bulan Agustus 2023 mencapai jumlah sebanyak Rp 1.246,97 triliun atau sekitar 72,58% dari target yang ditetapkan. Angka ini menunjukkan penurunan penerimaan pajak secara bulanan sebesar 3,8%, dengan kenaikan hanya 6,4% secara tahunan. Menurut laporan *Tax Justice Network* di Kompas.com (2020), melaporkan bahwa dampak dari penghindaran pajak, Indonesia diproyeksikan dapat merasakan dampak negatif terhadap penerimaan negara sekitar 4,86 miliar dolar Amerika Serikat atau Rp 68,7 triliun setiap tahunnya. Peristiwa yang terjadi pada perusahaan batubara terkemuka PT Adaro Energy, di mana perusahaan tersebut mengalihkan keuntungan dengan menyalurkan sebagian besar pendapatannya ke anak perusahaan yang berbasis di negara lain dengan struktur tarif pajak berbeda, jelas menunjukkan adanya peristiwa tambahan namun menguntungkan, dengan tujuan untuk banyak keuntungan kepada anak perusahaannya di negara-negara yang memiliki tarif pajak minim untuk mengelak dan meminimalisir pembayaran pajak kepada otoritas Indonesia, seperti yang dinyatakan dalam laporan *Bisnis.com* (2019). British American Tobacco (BAT), salah satu perusahaan rokok dunia, mengalami situasi yang sama ketika menerapkan strategi di Indonesia untuk mengurangi beban pajak melalui PT Bentoel Internasional Investama Tbk (RMBA). Menurut artikel *Kontan.co.id* (2019), *Tax Justice Network* menemukan bahwa praktik penghindaran pajak telah menyebabkan kerugian tahunan hingga US\$ 13,7 juta bagi Indonesia.

Penghindaran pajak melibatkan penggunaan rencana perpajakan yang sah untuk mengurangi tanggung jawab pajak perusahaan. Namun, didapati bahwa batas

antara penggunaan strategi perencanaan pajak dan penghindaran pajak sering kali tidak jelas dan menjadi bahan perdebatan. Adalah menarik meneliti sektor infrastruktur untuk melihat perubahan perkembangan yang terjadi dari penelitian sebelumnya. Adanya fenomena menarik yang terjadi di sektor infrastruktur dilansir dari SINDOnews.com (2023), bahwa sektor infrastruktur mendominasi sebagai sektor yang merugi pada tahun 2022.

Sektor infrastruktur seringkali menerima insentif perpajakan yang dapat berupa pengurangan tarif pajak, pembebasan pajak tertentu, atau manfaat perpajakan lainnya. Namun, seringkali perusahaan masih menggunakan praktik pajak yang agresif atau ilegal untuk memanfaatkan insentif pajak melebihi yang seharusnya. Tindakan ini dilakukan untuk mengurangi kewajiban pajak lebih dari yang diizinkan oleh hukum.

Secara umum, ada korelasi positif antara tingkat laba perusahaan dan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Perusahaan yang dianggap lebih menguntungkan biasanya cenderung memiliki peluang dan sumber daya yang lebih besar untuk menekan beban pajaknya, misalnya melalui penghindaran pajak. Pernyataan ini diperkuat melalui temuan berdasarkan studi yang dikemukakan oleh (Novriyanti et al., 2020) dimana ditemukan bahwa profitabilitas secara signifikan memberikan konsekuensi terhadap tindakan menghindari pembayaran pajak. Penelitian yang bersangkutan mengindikasikan adanya pengaruh yang cukup besar antara laba perusahaan terhadap jumlah pajak yang wajib dipenuhi. Keadaan ini memicu perusahaan untuk mengambil tindakan yang dapat meminimalkan beban pajak mereka. Namun demikian, penelitian ini berlawanan dengan penemuan dari konsentrasi penelitian yang dikemukakan oleh (Napitupulu et al., 2020), tetapi profitabilitasnya adalah mempengaruhi sejauh mana pajak dapat dihindari. Menurut temuan yang diperoleh, perusahaan, terlepas dari tingkat profitabilitasnya, perlu mempertimbangkan dengan cermat biaya dan manfaat yang terkait dengan penghindaran pajak. Perbandingan antara dua penelitian yang dilakukan di tahun yang sama ini menggunakan rumus profitabilitas yang sama yakni *Return on Assets* (ROA) dengan menggunakan perhitungan membagi laba bersih dengan total asset. Didukung pula dengan kesamaan penggunaan rumus penghindaran pajak yaitu, *Cash Effective Tax Rate* (CETR) yakni membagi beban pajak dengan laba sebelum pajak.

Keputusan perusahaan untuk menghindari pajak tentu saja bukan hanya ditentukan oleh profitabilitas, namun juga dipengaruhi dengan adanya beban pajak tangguhan yang muncul ketika terdapat selisih antara laba buku dan laba pajak menghasilkan kewajiban pajak yang harus dibayar di masa depan. Menurut studi yang ditemukan oleh (Akbar et al., 2022), beban pajak tangguhan mempengaruhi penghindaran pajak secara signifikan. Sebaliknya, hasil ini menunjukkan hubungan yang terbalik dengan penelitian yang diarahkan oleh (Sayati et al., 2023) yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh terhadap beban pajak tangguhan. signifikan terhadap penghindaran pembayaran pajak dengan perbandingan penggunaan rumus yang sama.

Penelitian terdahulu yang membahas tentang bagaimana profitabilitas dan beban pajak tangguhan berinteraksi dalam konteks penghindaran pajak masih sering

menghasilkan temuan yang bervariasi. Untuk memahami sejauh mana pengaruh hubungan antar variabel yang ada, penulis melakukan penelitian lanjutan. Penelitian ini meneliti perusahaan-perusahaan infrastruktur yang tercatat secara publik di Bursa Efek Indonesia rentang waktu 2018-2022, dengan judul “Pengaruh Profitabilitas dan Beban Pajak Tanggungan Terhadap Penghindaran Pajak”.

TINJAUAN LITERATUR

Profitabilitas

Profitabilitas adalah ukuran seberapa jauh perusahaan dapat mendayagunakan setiap sumber daya yang dikelolanya untuk meraup laba dari operasi bisnisnya (Fadhila & Andayani, 2022). Lebih lanjut (Moeljono, 2020) menjelaskan bahwa profitabilitas merupakan variabel yang menggambarkan kinerja keuangan suatu perusahaan; terdapat korelasi positif antara pendapatan yang dihasilkan dan kinerja keuangan suatu perusahaan. Dalam menilai profitabilitas perusahaan, adalah penting untuk menggunakan rasio profitabilitas. Rasio ini digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana tingkat efektivitas pengelolaan suatu perusahaan agar mampu menghasilkan keuntungan atau profit yang nantinya juga berfungsi sebagai indikator bagi para investor, menyumbangkan informasi penting dalam proses pengambilan keputusan terkait investasi (Seto et al., 2023). Menurut (Hery, 2016; Kusmiati, 2019), *Return on Assets*, *Return on Equity*, *Gross Profit Margin*, *Operating Profit Margin*, dan *Net Profit Margin*, adalah beberapa jenis rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengevaluasi dan mengevaluasi kapasitas perusahaan dalam mencetak laba. Sebagai rasio mengukur profitabilitas, penelitian ini akan memanfaatkan rasio *Return on Asset* (ROA) yang akan diaplikasikan dengan cara membagi laba bersih setelah pajak dengan total aset. Untuk menandakan kapabilitas perusahaan dalam mengelola operasional aset lancarnya dengan baik dan efisien demi menghasilkan laba bagi perusahaan, ROA dianggap dapat digunakan sebagai rasio pengukuran bagi penelitian ini.

Beberapa penelitian sebelumnya oleh Napitupulu et al. (2020), Darsani & Sukartha (2021), & (Fadhila & Andayani, 2022) menggunakan ROA sebagai indikator pengukuran profitabilitas. Berikut adalah rumus dari profitabilitas:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

Skala profitabilitas yang dicapai oleh suatu perusahaan dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap langkah-langkah yang diambil untuk memaksimalkan laba bersih. Seiring dengan tingginya tingkat profitabilitas perusahaan, keuntungan yang dihasilkan juga akan mengalami peningkatan, sehingga besaran kewajiban pajak yang harus dipenuhi oleh perusahaan akan ikut meningkat secara proporsional (Fadhila & Andayani, 2022). Dengan keuntungan yang besar, perusahaan-perusahaan sering kali berusaha meminimalkan kewajiban pajak mereka dengan menerapkan strategi penghindaran pajak (Wiratmoko, 2018). Sebagai akibatnya, insentif bagi perusahaan untuk melaksanakan tindakan untuk menghindari pembayaran pajak guna meminimalisir jumlah kewajiban pajak yang wajib dipenuhi meningkat seiring dengan pertumbuhan pendapatan perusahaan. Pendapat ini didukung oleh studi

disutradarai oleh (Sulaeman, 2021) dan (Panjaitan et al., 2021), yang menyatakan bahwa manfaat mempengaruhi latihan keengganan biaya. Dengan mempertimbangkan teori dan penelitian sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa apabila profitabilitas perusahaan mengalami peningkatan, maka manajemen perusahaan akan melakukan upaya yang lebih besar untuk menghindari pembayaran pajak.

H1: Profitabilitas berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak

Beban Pajak Tangguhan

Beban pajak tangguhan, menurut (Kasir, 2020), ialah selisih yang muncul diakibatkan adanya perbedaan yang timbul antara beban pajak dengan pajak penghasilan terutang, sepanjang perbedaan tersebut bersifat temporer, maka selisih tersebut perlu dicatat dalam laporan keuangan perusahaan. Berdasarkan definisi yang tercantum pada PSAK No. 46, beban pajak tangguhan merupakan besarnya pajak penghasilan yang diperkirakan akan dibayar di masa depan sebagai konsekuensi dari adanya sisa kerugian yang dikompensasi dan perbedaan temporer (waktu) yang dapat dikurangkan. Beban pajak tangguhan juga dapat didefinisikan sebagai beban yang diakibatkan adanya perbedaan dalam penandaan waktu pengakuan pendapatan atau beban dalam peraturan perpajakan dan standar akuntansi (Sayati et al., 2023). Dalam penelitian ini, perhitungan beban pajak yang ditangguhkan dihitung dengan membagi total aset pada tahun sebelumnya dengan beban pajak tangguhan pada tahun berjalan. Peneliti sebelumnya yang telah memanfaatkan formulasi ini termasuk (Sayati et al., 2023), (Anggraini et al., 2019), dan (Akbar et al., 2022). Rumusan beban pajak tangguhan dijelaskan sebagai berikut:

$$DTE = \frac{DTEit}{TAit - 1}$$

Secara teoritis, beban pajak tangguhan yang tinggi akan menyebabkan pembayaran pajak penghasilan oleh perusahaan akan lebih rendah dari yang seharusnya. Menurut penelitian (Akbar et al., 2022), di Indonesia, praktik penghindaran pembayaran pajak secara signifikan dipengaruhi oleh beban pajak tangguhan. Penelitian oleh (Anggraini et al., 2019) Menawarkan pembuktian lebih lanjut yang mengindikasikan bahwa dampak dari beban pajak yang ditangguhkan memiliki relevansi yang penting terhadap praktik penghindaran pajak.

H2: Beban Pajak Tangguhan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak

Penghindaran Pajak

Satu dari banyaknya taktik yang digunakan oleh berbagai perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajak yang seharusnya dibayar berdasarkan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati adalah dengan terus-menerus melaporkan kerugian perusahaan dengan tujuan untuk melakukan penghindaran pajak (CNN Indonesia, 2021). Penghindaran pajak menurut (Ivena & Handayani, 2022) merupakan peraturan perpajakan yang dimaksudkan untuk menghindari kewajiban pajak perusahaan dengan tujuan mengoptimalkan keuntungan bagi perusahaan itu sendiri. Menurut (Napitupulu et al., 2020; Pohan, 2014), Praktik penghindaran pajak merujuk pada upaya kepatuhan pajak yang dilakukan secara sengaja, tanpa

menyalahi peraturan hukum perpajakan yang berlaku, dengan melibatkan eksploitasi celah-celah (grey area) dalam regulasi perpajakan guna mengurangi kewajiban pajak yang seharusnya dibayar, tanpa melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks penelitian ini, metode pengukuran praktik penghindaran pajak diimplementasikan melalui metode pengukuran *Cash Effective Tax Rate* yang dikemukakan oleh (Hanlon & Heitzman, 2010). *Cash ETR* menjadi pilihan yang efektif untuk mencerminkan praktik penghindaran pembayaran pajak oleh perusahaan dikarenakan *Cash ETR* tidak dipengaruhi oleh perhitungan-perhitungan seperti alokasi nilai yang ditentukan atau manfaat perlindungan pajak. Lebih lanjut, *Cash ETR* menyediakan laporan komprehensif tentang semua strategi yang digunakan untuk mengurangi pembayaran pajak kepada otoritas pajak (Surmanyani, 2018). *Cash Effective Tax Rate* (ETR) ditentukan dengan perhitungan menghitung rasio antara total pembayaran pajak dan pendapatan sebelum pajak.

Adapun penelitian lain yang menggunakan rumus *Cash ETR* adalah (Akbar et al., 2022) dan Fadhila & Andayani (2022). Penghindaran pajak dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Cash ETR} = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Studi terdahulu yang dilakukan oleh (V. Isnaini, 2023) menunjukkan adanya korelasi timbal balik antara profitabilitas dan beban pajak yang ditanggungkan sehubungan dengan penghindaran pembayaran pajak. Hasil temuannya menunjukkan bahwa kedua faktor, yaitu profitabilitas dan beban pajak yang ditanggungkan, memiliki dampak yang substansial dan menguntungkan terhadap praktik penghindaran pajak.

H3: Profitabilitas dan Beban Pajak Tanggahan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metodologi penelitian berbasis statistik mengadopsi pendekatan kuantitatif melalui menganalisis data yang diolah dari laporan tahunan perusahaan yang tersedia di laman Bursa Efek Indonesia. Melalui pendekatan kuantitatif, penelitian ini mengandalkan alat analisis utama, yaitu statistik, untuk menguji pengaruh antara variabel yang sedang diteliti serta untuk merumuskan kesimpulan berdasarkan hasil perhitungan. Populasi penelitian melibatkan perusahaan Infrastruktur yang tercatat secara publik di Bursa Efek Indonesia dalam rentang waktu 2018-2022, dengan perusahaan yang tercatat sebanyak 67 perusahaan. Seleksi sampel diterapkan melalui pendekatan *purposive sampling*, yang memperhitungkan berbagai parameter yang sudah ditetapkan sebelumnya. Adapun kriteria-kriteria tersebut dijadikan dasar penyeleksian sampel.

Tabel 1. Kriteria Pemilihan Sampel

Kategori	Keterangan	Jumlah
----------	------------	--------

1.	Perusahaan Infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022	67
2.	Perusahaan Infrastruktur yang mengalami kerugian pada periode 2018-2022	(14)
3.	Perusahaan Infrastruktur yang baru terdaftar di Bursa Efek Indonesia setelah 1 Januari 2018	(22)
4.	Perusahaan Infrastruktur dengan data yang tidak tersedia dan tidak lengkap selama periode 2018-2022	(24)
Jumlah		7
Jumlah Data		35

Sebanyak 7 perusahaan dinyatakan memenuhi kriteria penelitian dalam kurun waktu 5 tahun (2018-2022). Total sampel yang diperoleh adalah sebanyak 35 data yang akan dijadikan sampel akhir untuk diobservasi dalam pengujian.

Metode pengujian statistik Analisis statistik deskriptif dan uji asumsi klasik normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi digunakan dalam penelitian ini. Kemudian, banyak investigasi kumbuh langsung diselesaikan yang mencakup uji t, uji F, dan koefisien determinasi.

Model persamaan yang diterapkan dalam analisis regresi linear berganda dapat dirinci sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1ROA + \beta_2DTE + \varepsilon$$

Keterangan;

Y = Penghindaran Pajak

a = Konstanta

β_1ROA = Profitabilitas

β_2DTE = Beban Pajak Tangguhan

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Profitabilitas	35	1,00	31680,00	360,1714	588,31847
Beban Pajak Tangguhan	35	4,00	101,00	42,4867	30,94623
Penghindaran Pajak	35	21,00	84672,00	21633,3143	16822,73782
Valid N (listwise)	35				

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 25

Dari tabel tersebut tergambar bahwa rentang profitabilitas melibatkan nilai minimum 1,0 hingga nilai maksimum 31680,00, dengan nilai tengah profitabilitas sekitar 360,1714 dan nilai standar deviasi sekitar 588,31847. Rentang nilai untuk variabel beban pajak tanggungan berkisar dari 4,00 hingga 101,00, dengan nilai rata-rata sekitar 42,4867 dan nilai standar deviasi sekitar 30,94623. Dilanjutkan dengan variabel penghindaran pajak yang mencakup nilai minimum sebesar 21,00 hingga 84672,00 sebagai nilai maksimum dengan nilai tengah yang mencapai 21633,3143 dan nilai standar deviasi sebesar 16822,73782.

2. Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas

**Tabel 3. Hasil Uji Normalitas
. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		35
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	14288,97944
Most Extreme Differences	Absolute	,097
	Positive	,097
	Negative	-,087
Test Statistic		,097
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal

b. Calculated from data

c. Lilliefors Significance Correction

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 25

Tabel yang tercantum di atas menggambarkan luaran dari pengujian statistik non-parametrik dengan menggunakan metode *Kolmogorov-Smirnov* yang dapat disimpulkan bahwa angka signifikansinya adalah 0,200, menunjukkan bahwa 0,200 kurang dari 0,05. Akibatnya, datanya pada uji normalitas *Kolmogorov-smirnov* di atas adalah normal karena memenuhi kriteria dari pengujian yang dilakukan yaitu dengan jumlah nilai signifikansi di atas 0,05.

Hasil Uji Multikolinieritas

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF

1	(Constant)		
	Profitabilitas	1,000	1,000
	Beban Pajak Tangguhan	1,000	1,000

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 25

Diketahui hasil dari pengujian multikolinearitas dengan nilai *tolerance* untuk variabel profitabilitas 1,000 dan beban pajak tangguhan 1,000 mengartikan bahwa nilai toleransinya lebih besar dari 0,10. Hasil dari uji multikolinearitas dengan nilai VIF dengan variabel profitabilitas bernilai 1,000 dan beban pajak tangguhan bernilai 1,000 yang berarti bahwa nilai tersebut dibawah 10. Hal tersebut memberi kesimpulan bahwa tidak ada gejala multikolinearitas.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a		
Model	T	sig
1 (Constant)	4,961	,000
Profitabilitas	3,102	,004
Beban Pajak Tangguhan	-1,645	,110

Dependent Variable: Beban Penghindaran Pajak

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 25

Dari gambaran data dalam tabel di atas, terlihat bahwa variabel profitabilitas menunjukkan hasil signifikansi sebesar 0,004, lebih rendah dari batas atas sebesar 0,05. Masalah ini mengindikasikan adanya indikasi heteroskedastisitas. Sementara itu, Pentingnya insentif untuk variabel biaya biaya yang diakui adalah 0,110, melampaui jangkauan terjauh maksimum 0,05. Penegasan ini menunjukkan hal itu terdapat indikasi heteroskedastisitas dalam konteks regresi.

Hasil Uji Autokorelasi

Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error Of The Estimate	Durbin Watson
1	.528 ^a	,279	,233	14728,74288	1,634

a. *Predictors:* (Constant), Beban Pajak Tangguhan, Profitabilitas

b. *Dependent Variable:* Penghindaran Pajak

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 25

Hasil uji memperlihatkan bahwa cakupan nilai mencapai angka *Durbin-Watson* berada pada tingkat 1,634. Merujuk pada tabel *Durbin Watson*, terlihat bahwa

nilai dU yang sejajar adalah 1,653. Sebagai hasilnya, nilai 4-dU dihitung sebesar 2,347. Nilai DW yang ditemukan berada di antara rentang dU hingga 4-dU, ($1,634 < 1,653 < 2,347$). Hal ini mengindikasikan tidak adanya autokorelasi, dikarenakan nilai DW terletak dalam jangkauan antara dU dan 4-dU.

3. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error Of The Estimate
1	.528 ^a	,279	,233	14728,74288

a. *Predictors:* (Constant), Beban Pajak Tangguhan, Profitabilitas

b. *Dependent Variable:* Penghindaran Pajak

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 25

Dengan acuan table pengujian yang tertera, terdapat pengaruh senilai 0,233 atau 23,3% pada variabel profitabilitas dan beban pajak tangguhan. Sisanya dengan nilai 76,7% disebabkan karena adanya aspek yang lainnya, yang notabenehnya tidak termasuk kedalam penelitian ini.

Uji F

Tabel 8. Hasil Uji F

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig
1 Regression	2680205522	2	1340102761	6,177	,005 ^b
Residual	6941947741	32	216935866,9		
Total	9622153264	34			

a. *Dependent Variable:* Penghindaran Pajak

b. *Predictors:* (Constant), Beban Pajak Tangguhan, Profitabilitas

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 25

Seperti yang disajikan dalam table diatas, didapati nilai F hitung sebesar 6,177. Hal tersebut memberi kesimpulan bahwa F hitung melebihi cakupan nilai dari F tabel yaitu sebesar 3,28 atau dapat dikatakan $6,177 > 3,28$. Berdasarkan nilai signifikan di atas, didapati hasilnya adalah 0,005 yang mana kurang dari tingkat

kepentingan 0,05 atau $0,005 < 0,05$. Dalam kaitannya dengan penghindaran pajak, dapat disimpulkan bahwa profitabilitas dan beban pajak tanggungan mempunyai hubungan yang berkorelasi pajak.

Uji T

Tabel 9. Hasil Uji T

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	22540,597	4543,428		4,961	,000
Profitabilitas	13,319	4,294	,466	3,102	,004
Beban Pajak Tanggungan	-134,267	81,624	-,247	-1,645	,110

a. *Dependent Variable:* Penghindaran Pajak

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 25

1. Hasil penelitian menggambarkan nilai signifikansi variabel profitabilitas sebesar 0,004, menunjukkan bahwa tingkat signifikansi tersebut berada di bawah ambang batas 0,05 ($0,004 < 0,05$). Nilai tersebut mengindikasikan bahwa ditemukannya keterkaitan yang signifikan antara profitabilitas dan praktik penghindaran pajak. Maka H1 diterima.
2. Hasil penelitian menampilkan nilai signifikansi variabel beban pajak tanggungan mencapai 0,110, sebuah angka yang melampaui nilai ambang signifikansi 0,05. Nilai yang ada menunjukkan bahwa dari segi statistik, beban pajak yang ditanggungkan tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap pelaksanaan praktik penghindaran pajak. Maka H2 ditolak.

Rumus yang diperoleh dari analisis regresi linier berganda yang diperoleh dalam analisis ini yakni:

$$Y = 22540,597 + 13,319X_1 + (-134,267X_2)$$

1. Nilai konstanta (α) sebesar 22540,597 menghasilkan pada variable profitabilitas dan beban pajak tanggungan bersifat konstan, maka variabel penghindaran pajak meningkat sebanyak 298,753 satuan.
2. Profitabilitas menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 13,319 yang menandakan apabila variabel profitabilitas mengalami kenaikan 1 satuan, 1 unit ataupun 1 rupiah, maka variabel penghindaran pajak dapat mengalami peningkatan sebanyak 13,319

3. Beban pajak tanggungan menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar $-134,267$ yang menandakan apabila ada kenaikan 1 satuan, 1 unit ataupun 1 rupiah pada beban pajak tanggungan, maka variabel penghindaran pajak dapat mengalami penurunan sebanyak 134,267.

Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Sesuai dengan hasil pengujian yang sudah dilaksanakan terhadap hipotesisnya, hasil yang didapatkan untuk variabel profitabilitas adalah sebesar 6,177. Hal tersebut memberikan arti bahwa nilai signifikansinya berada di atas nilai F tabel yaitu sebesar 3,28 maka H1 diterima yang dimana mengartikan bahwa hal itu memberi pengaruh terhadap penghindaran pajak. Nilai koefisien yang menggambarkan penghindaran pajak, sebagaimana ditentukan oleh analisis regresi adalah sebesar 13,319.

Pengaruh Beban Pajak Tanggungan terhadap Penghindaran Pajak

Hasil evaluasi hipotesis menyoroti hasil nilai signifikansi untuk variabel yang mencerminkan beban pajak tanggungan mencapai nilai 0,110. Tingkat signifikansi yang melebihi ambang batas 0,05 menyatakan penolakan terhadap hipotesis kedua (H2), yang dapat diartikan bahwa beban pajak tanggungan tidak memainkan peran signifikan dalam praktik penghindaran pajak. Dalam konteks analisis regresi, tercatat nilai koefisien sebesar $-134,267$ untuk variabel penghindaran pajak.

Pengaruh Profitabilitas dan Beban Pajak Tanggungan terhadap Penghindaran Pajak

Jika didapatkan hasil nilai uji F yang telah diuji lebih besar dibandingkan nilai uji F tabel, maka H3 diterima. Hasil pengujian pada uji F menunjukkan bahwa H3 dapat diterima, dengan nilai F sebesar 6,177 dan tingkat signifikansinya sebesar 0,004. Profitabilitas dan beban pajak yang ditanggungan terdapat pengaruh terhadap tindakan menghindari pembayaran pajak. Ditemukan adanya hubungan antara penghindaran pajak dan profitabilitas serta beban pajak tanggungan. Variabel profitabilitas dan terapat beban pajak yang secara signifikan memiliki pengaruh sebesar 23,3%, sesuai dengan analisis data yang telah dilakukan berdasarkan uji koefisien determinasi. Selebihnya, sebesar 76,7% dipengaruhi oleh berbagai variable yang pada dasarnya tidak dilakukan perhitungan dalam penelitian ini.

KESIMPULAN

Penelitian ini dirancang untuk mengeksplorasi sejauh mana profitabilitas dan beban pajak tanggungan dapat menjadi faktor penentu dalam praktik penghindaran pajak. Hasil temuan dari penelitian ini membawa pada kesimpulan berikut:

1. Profitabilitas secara substansial berkontribusi pada dinamika tindakan dalam tidak pembayaran pajak yang diamati di suatu instansi infrastruktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama kurun waktu 2018-2022.

2. Beban pajak tangguhan tidak signifikan dalam mempengaruhi tindakan dalam keterlambatan pembayaran pajak di suatu instansi infrastruktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama kurun waktu 2018-2022.
3. Profitabilitas dan beban pajak yang ditanggung mempengaruhi penghindaran pembayaran pajak secara simultan suatu instansi infrastruktur yang tergabung dalam Bursa Efek Indonesia dalam kurun waktu 2018-2022.

SARAN

Berdasarkan penelitian tersebut terdapat beberapa saran yang peneliti berikan.

1. Dapat memperluas cakupan perusahaan yang tercatat di BEI sebagai sampel selain perusahaan infrastruktur, tetapi menggunakan jenis perusahaan lainnya seperti perusahaan yang berfokus pada produksi pendapatan keuntungan atau perusahaan lain dengan ruang lingkup lebih besar dari perusahaan infrastruktur untuk menambah peluang kejadian dalam penelitian sampel.
2. Peneliti masa mendatang berkesempatan untuk melengkapi atau mengubah variabel tambahan yang mempengaruhi upaya mengurangi kewajiban pajak, seperti keragaman gender, ukuran perusahaan, dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M., Rinaldi, M., & Eka Prasetya, S. (2022). Pengaruh Pajak Tangguhan, Transfer Pricing Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sub Sektor Real Estate Dan Properti Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Seminar Nasional Sosial Humaniora & Teknologi*, 644–657. <https://journals.stimsukmamedan.ac.id/index.php/senashtek>
- Amri, A. B., Prima, B., & Qolbi, N. (2019, May 9). *TJN Menuding BAT Rancang Skema untuk Penghindaran Pajak di Indonesia*. Kontan.Co.Id. <https://insight.kontan.co.id/news/tjn-menuding-bat-rancang-skema-untuk-penghindaran-pajak-di-indonesia>
- Anggraini, T., Widiasmara, A., & Amah, N. (2019). Pengaruh Beban Pajak Tangguhan Terhadap Penghindaran Pajak dengan Komite Audit Sebagai Pemoderasi. *Seminar Inovasi Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*.
- CNN Indonesia. (2021, June 28). *Cerita Menkeu Soal Perusahaan Ngaku Rugi Demi Tilap Pajak*. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210628185142-532-660487/cerita-menkeu-soal-perusahaan-ngaku-rugi-demi-tilap-pajak>
- CNN Indonesia. (2022, March 21). *Sumber Pendapatan Negara dan Daerah beserta Contohnya*. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220317143338-537-774047/sumber-pendapatan-negara-dan-daerah-beserta-contohnya>

VISA: Journal of Visions and Ideas

Vol 4 No 1 (2024) 37 – 51 E-ISSN 2809-2058 P-ISSN 2809-2643

DOI: 47467/visa.v4i1.5712

- Darsani, P. A., & Sukartha, I. M. (2021). The Effect of Institutional Ownership, Profitability, Leverage and Capital Intensity Ratio on Tax Avoidance. In *American Journal of Humanities and Social Sciences Research* (Issue 5). www.ajhssr.com
- Fadhila, N., & Andayani, S. (2022). Pengaruh Financial Distress, Profitabilitas, dan Leverage terhadap Tax Avoidance. *Owner*, 6(4), 3489–3500. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1211>
- Firmansyah, A., & Triastie, G. A. (2021). *Bagaimana Peran Tata Kelola Perusahaan Dalam Penghindaran Pajak, Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Pengungkapan Risiko, Efisiensi Investasi?* (N. H. Suhanda, Ed.; Pertama). CV. Adanu Abimata.
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. In *Journal of Accounting and Economics* (Vol. 50, Issues 2–3, pp. 127–178). <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.002>
- Hery. (2016). *Analisis Laporan Keuangan-Integrated And Comprehensive Edition*. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Isnaini, I. H. (2023, April 16). *5 BUMN yang Rugi di Tahun 2022, Didominasi Sektor Jasa Infrastruktur*. SINDOnews.Com. <https://ekbis.sindonews.com/read/1074657/178/5-bumn-yang-rugi-di-tahun-2022-didominasi-sektor-jasa-infrastruktur-1681653855>
- Isnaini, V. (2023). *Pengaruh Profitabilitas, Beban Pajak Tangguhan dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance*. Universitas Mercu Buana.
- Ivena, F., & Handayani, S. (2022). Pengaruh Inventory Intensity, Leverage, dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Journal Advancement Center for Finance and Accounting*, 1(1). <http://journal.jacfa.id>
- Kasir. (2020). Pengaruh Pajak Tangguhan dan Leverage Terhadap Perencanaan Pajak Pada Perusahaan Sektor Perbankan Yang Terdaftar di Kompas 100. *Jurnal Riset Bisnis Dan Investasi*, 6(1).
- Kusmiati, M. (2019). *PENGARUH PROFITABILITAS DAN TINGKAT PERTUMBUHAN TERHADAP STRUKTUR MODAL (Studi Kasus Pada PT Unilever Indonesia, Tbk.)*. <http://repositori.unsil.ac.id/id/eprint/1022>
- Moeljono, M. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 5(1), 103–121. <https://doi.org/10.33633/jpeb.v5i1.2645>
- Napitupulu, I. H., Anggiat Situngkir, & Chairunnisa Arfani. (2020). PENGARUH TRANSFER PRICING DAN PROFITABILITAS TERHADAP TAX AVOIDANCE. *Kajian Akuntansi*, 21(2), 126–141.

- Novriyanti, I., Wahana, W., & Dalam, W. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. *Journal of Applied Accounting and Taxation Article History*, 5(1), 24–35. www.pajak.go.id
- Nugroho, R. A. (2023, September 21). *3 Strategi Sri Mulyani untuk Tingkatkan Penerimaan Pajak 2023*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230921165019-4-474512/3-strategi-sri-mulyani-untuk-tingkatkan-penerimaan-pajak-2023>
- Panjaitan, A., Maksum, A., & Abubakar, E. (2021). The Influence of Corporate Social Responsibility, Corporate Characteristic, Family Ownership, Profitabilitas and Corporate Governance on Tax Avoidance. *Jurnal Mantik*, 4(4). <https://iocscience.org/ejournal/index.php/mantik>
- Pohan, C. A. (2014). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Gramedia Pustaka Utama.
- Sayati, A. B., Evana, E., & Dharma, F. (2023). The Effect Of Transfer Pricing, Political Connection, Leverage, And Deferred Tax On Tax Avoidance. *International Journal of Economics, Business and Innovation Research*, 2(4).
- Seto, A. A., Yulianti, M. L., Nurchayati, Kusumastuti, Astuti, N., Febrianto, H. G., Sukma, P., Fitriana, A. I., Parju, Satrio, A. B., Hanani, T., Hakim, M. Z., Jumiati, E., & Fauzan, R. (2023). *Analisis Laporan Keuangan* (R. Ristiyana, Ed.; Pertama). PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI. <https://repository.unja.ac.id/47751/1/Buku%20Analisis%20Laporan%20Keuangan%202023%20Ratih%20Kusumastuti.pdf>
- Sukamana, Y. (2020, November 23). *RI Diperkirakan Rugi Rp 68,7 Triliun Akibat Penghindaran Pajak*. Kompas.Com. <https://money.kompas.com/read/2020/11/23/183000126/ri-diperkirakan-rugi-rp-68-7-triliun-akibat-penghindaran-pajak>
- Sulaeman, R. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Syntax Idea*, 3(2).
- Surmanyani, N. (2018). *Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Suwiknyo, E. (2019, July 4). *Adaro Diduga Lakukan Penghindaran Pajak*. Bisnis.Com. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190704/259/1120131/adaro-diduga-lakukan-penghindaran-pajak>
- Wiratmoko, S. (2018). The effect of corporate governance, corporate social responsibility, and financial performance on tax avoidance. *The Indonesian Accounting Review*, 8(2), 241. <https://doi.org/10.14414/tiar.v8i2.1673>